



P U T U S A N
Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Welly Sucipto Bin Sakat;
2. Tempat lahir : Madiun;
3. Umur/tanggal lahir : 53 tahun/4 Desember 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Supriyadi Rt.001 Rw.004 Desa Karangasri
Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 28 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 September 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Anika Triyatno, S.HI beralamat di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Ngawi berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 94/Pen.Pid.Sus/2021/PN Ngw tanggal 14 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Ngw tanggal 8 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Ngw tanggal 8 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WELLY SUCIPTO Bin SAKAT terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WELLY SUCIPTO Bin SAKAT dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) Bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Tas kecil merk Eiger warna hitam/abu abu yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastic klip warna bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastic klip warna bening yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih berupa Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat + 0,19 (nol koma sembilan belas) gram;
 - 1 (satu) buah kartu Sim Card nomor 085604616288, 1 (satu) buah kartu Simcard nomor 085259465330;dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone merk HAIER warna biru;dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih Nomor Polisi AE-2486-JZ berikut kunci sepeda motor dan STNK atas nama SAKAT;dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa.
4. Menetapkan agar Terdakwa WELLY SUCIPTO Bin SAKAT membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) .

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungjawab keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Pertama,

Bahwa Terdakwa WELLY SUCIPTO Bin SAKAT pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira jam 04.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat di Desa Geneng Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi, atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara :

Mulanya pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekira jam 21.00 wib Terdakwa terlebih dahulu menghubungi saksi SUTRISNO Alias MENTRONG Bin SUKARDI dengan cara misscall dan tidak lama kemudian saksi SUTRISNO Alias MENTRONG Bin SUKARDI menghubungi balik Terdakwa lalu dalam pembicaraannya Terdakwa menyampaikan bahwa membutuhkan dengan cara memesan Narkotika golongan I jenis sabu kepada saksi SUTRISNO Alias MENTRONG Bin SUKARDI dan dari pesanan Terdakwa tersebut disanggupi oleh saksi SUTRISNO Alias MENTRONG Bin SUKARDI kemudian pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira jam 04.00 wib Terdakwa dihubungi oleh saksi SUTRISNO Alias MENTRONG Bin SUKARDI untuk mengambil Narkotika golongan I jenis sabu pesanan dari Terdakwa kemudian dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa pergi menuju rumah saksi SUTRISNO Alias MENTRONG Bin SUKARDI di Desa Geneng Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi dan setelah bertemu kemudian Terdakwa menyerahkan uang pembelian narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu senilai Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menerima penyerahan 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisi kristal warna bening berupa narkotika golongan I jenis sabu dengan berat + 1 (satu) gram selanjutnya oleh Terdakwa disimpan dengan cara dimasukkan kedalam tas kecil merk Eiger warna hitam/abu abu kemudian dibawa pulang kerumah Terdakwa selanjutnya sepulang dari mengantar ibunya kepasar sekitar jam 08.00 wib oleh Terdakwa narkotika golongan I jenis sabu tersebut diambil sedikit lalu dikonsumsi didalam kamar kemudian pada hari sekitar jam 12.30 wib kembali Terdakwa

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi narkotika golongan I jenis sabu tersebut dan setelah selesai mengonsumsi kemudian sisa dari narkotika golongan I jenis sabu tersebut disimpan kembali didalam tas kemudian sekitar jam 13.15 wib dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa keluar dari rumah dan diperjalanan dihentikan oleh petugas dari Kepolisian Polres Ngawi lalu dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas Terdakwa ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan badan atas diri Terdakwa dan dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa berhasil diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Tas kecil merk Eiger warna hitam/abu abu yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastic klip warna bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastic klip warna bening yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih berupa Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat + 0,19 (nol koma sembilan belas) gram yang dibawa Terdakwa dengan cara dicangklong didepan dada, 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna hitam beserta Sim Card nomor 085604616288 dan 1 (satu) buah handphone merk HAIER warna biru beserta Simcardnya nomor 0852594653301 yang berada didalam tas kecil merk Eiger warna hitam/abu abu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih Nomor Polisi AE-2486-JZ yang dikendari Terdakwa selanjutnya berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa sesuai laporan hasil pengujian dari Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab : 2904/NNF/2021 tanggal -7 April 2021 dengan hasil pemeriksaan bahwa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih masing-masing dengan berat netto 0,142 gram adalah benar kristal positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) vial berisikan darah + 5 ml adalah benar tidak mengandung narkotika, Psikotropika dan obat berbahaya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau,

Kedua,

Bahwa Terdakwa WELLY SUCIPTO Bin SAKAT pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekitar jam 14.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat di pinggir jalan Dusun Nglarangan masuk Desa Karangasri Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi, atau setidak-tidaknya disuatu

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara :

Mulanya pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekira jam 21.00 wib Terdakwa terlebih dahulu menghubungi saksi SUTRISNO Alias MENTRONG Bin SUKARDI dengan cara misscall dan tidak lama kemudian saksi SUTRISNO Alias MENTRONG Bin SUKARDI menghubungi balik Terdakwa lalu dalam pembicaraannya Terdakwa menyampaikan bahwa membutuhkan dengan cara memesan Narkotika golongan I jenis sabu kepada saksi SUTRISNO Alias MENTRONG Bin SUKARDI dan dari pesanan Terdakwa tersebut disanggupi oleh saksi SUTRISNO Alias MENTRONG Bin SUKARDI kemudian pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira jam 04.00 wib Terdakwa dihubungi oleh saksi SUTRISNO Alias MENTRONG Bin SUKARDI untuk mengambil Narkotika golongan I jenis sabu pesanan dari Terdakwa kemudian dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa pergi menuju rumah saksi SUTRISNO Alias MENTRONG Bin SUKARDI di Desa Geneng Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi dan setelah bertemu kemudian Terdakwa menyerahkan uang pembelian narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu senilai Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menerima penyerahan 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisi kristal warna bening berupa narkotika golongan I jenis sabu dengan berat + 1 (satu) gram selanjutnya oleh Terdakwa disimpan dengan cara dimasukkan kedalam tas kecil merk Eiger warna hitam/abu abu kemudian dibawa pulang kerumah Terdakwa selanjutnya sepulang dari mengantar ibunya kepasar sekitar jam 08.00 wib oleh Terdakwa narkotika golongan I jenis sabu tersebut diambil sedikit lalu dikonsumsi didalam kamar kemudian pada hari sekitar jam 12.30 wib kembali Terdakwa mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu tersebut dan setelah selesai mengkonsumsi kemudian sisa dari narkotika golongan I jenis sabu tersebut disimpan kembali didalam tas kemudian sekitar jam 13.15 wib dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa keluar dari rumah dan diperjalanan dihentikan oleh petugas dari Kepolisian Polres Ngawi lalu dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas Terdakwa ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan badan atas diri Terdakwa dan dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa berhasil diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Tas kecil merk Eiger warna hitam/abu abu yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastic klip warna bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastic klip warna bening yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih berupa Narkotika golongan I bukan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Ngw



tanaman jenis sabu dengan berat + 0,19 (nol koma sembilan belas) gram yang dibawa Terdakwa dengan cara dicangklong didepan dada, 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna hitam beserta Sim Card nomor 085604616288 dan 1 (satu) buah handphone merk HAIER warna biru beserta Simcardnya nomor 0852594653301 yang berada didalam tas kecil merk Eiger warna hitam/abu abu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih Nomor Polisi AE-2486-JZ yang dikendari Terdakwa selanjutnya berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa sesuai laporan hasil pengujian dari Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab : 2904/NNF/2021 tanggal -7 April 2021 dengan hasil pemeriksaan bahwa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih masing-masing dengan berat netto 0,142 gram adalah benar kristal positip Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) vial berisikan darah + 5 ml adalah benar tidak mengandung narkotika, Psikotropika dan obat berbahaya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M Nur Wijaya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan permasalahan narkotika;
 - Bahwa Saksi merupakan anggota Satresnarkoba Kepolisian Resor Ngawi;
 - Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 bertempat di pinggir jalan Dusun Nglarangan, Desa Karangasri, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Saksi bersama Saksi Supriyadi bersama dengan tim Satresnarkoba Polres Ngawi mendapatkan informasi dan dari hasil penyelidikan bahwa didaerah Kecamatan Ngawi terdapat seseorang yang diduga sebagai pemilik Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dan setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi bersama Saksi Supriyadi bersama dengan tim Satresnarkoba Polres Ngawi melakukan penyelidikan lebih dalam dan berhasil diketahui identitas pelaku yang diduga sebagai pemilik Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu adalah Terdakwa selanjutnya pada sekitar jam 14.00 WIB bertempat di pinggir jalan Dusun Nglarangan, Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangasri, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Saksi melihat seseorang yang ciri-cirinya sesuai dengan pemilik Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut kemudian Saksi bersama Saksi Supriyadi bersama dengan tim Satresnarkoba Polres Ngawi mendekati Terdakwa lalu menunjukkan Surat Perintah Tugas dilanjutkan dengan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa dari hasil penggeledahan badan terhadap Terdakwa berhasil ditemukan 1 (satu) buah tas kecil merk Eiger warna hitam/abu abu yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih berupa Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat 0,19 (nol koma sembilan belas) gram yang dibawa Terdakwa dengan cara dicangklong didepan dada, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam beserta simcard dengan nomor 085604616288 dan 1 (satu) buah handphone merk Haier warna biru beserta simcard dengan nomor 0852594653301 yang berada didalam tas kecil merk Eiger warna hitam/abu abu tersebut dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih Nomor Polisi AE-2486-JZ yang dikendari Terdakwa kemudian selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap Terdakwa;
 - Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa diketahui bahwa Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli kepada Saksi Sutrisno Alias Mentrong Bin Sukardi dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menerima penyerahan 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna bening berupa narkotika golongan I jenis sabu dengan berat 1 (satu) gram dari Saksi Sutrisno Alias Mentrong Bin Sukardi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut
2. Supriyadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan permasalahan narkotika;
 - Bahwa Saksi merupakan anggota Satresnarkoba Kepolisian Resor Ngawi;
 - Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 bertempat di pinggir jalan Dusun Nglarangan, Desa Karangasri, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Saksi bersama Saksi M Nur Wijaya bersama dengan tim Satresnarkoba Polres Ngawi mendapatkan informasi dan dari hasil penyelidikan bahwa didaerah Kecamatan Ngawi terdapat seseorang yang diduga sebagai pemilik Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dan

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi bersama Saksi M Nur Wijaya bersama dengan tim Satresnarkoba Polres Ngawi melakukan penyelidikan lebih dalam dan berhasil diketahui identitas pelaku yang diduga sebagai pemilik Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu adalah Terdakwa selanjutnya pada sekitar jam 14.00 WIB bertempat di pinggir jalan Dusun Nglarangan, Desa Karangasri, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Saksi melihat seseorang yang ciri-cirinya sesuai dengan pemilik Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut kemudian Saksi bersama Saksi M Nur Wijaya bersama dengan tim Satresnarkoba Polres Ngawi mendekati Terdakwa lalu menunjukkan Surat Perintah Tugas dilanjutkan dengan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa dari hasil penggeledahan badan terhadap Terdakwa berhasil ditemukan 1 (satu) buah tas kecil merk Eiger warna hitam/abu abu yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih berupa Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat 0,19 (nol koma sembilan belas) gram yang dibawa Terdakwa dengan cara dicangklong didepan dada, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam beserta simcard dengan nomor 085604616288 dan 1 (satu) buah handphone merk Haier warna biru beserta simcard dengan nomor 0852594653301 yang berada didalam tas kecil merk Eiger warna hitam/abu abu tersebut dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih Nomor Polisi AE-2486-JZ yang dikendari Terdakwa kemudian selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap Terdakwa;
 - Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa diketahui bahwa Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli kepada Saksi Sutrisno Alias Mentrong Bin Sukardi dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menerima penyerahan 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna bening berupa narkotika golongan I jenis shabu dengan berat 1 (satu) gram dari Saksi Sutrisno Alias Mentrong Bin Sukardi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;
3. Sutrisno Alias Mentrong Bin Sukardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya permasalahan narkotika jenis shabu;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 08.00 WIB, Saksi menghubungi Sdr. Sandi untuk memesan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang mana sebelumnya Saksi dihubungi oleh Terdakwa yang memesan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram lalu selanjutnya setelah Saksi melakukan transfer uang kepada Sdr. Sandi sebanyak Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) lalu kemudian Saksi dihubungi oleh Sdr. Sandi untuk mengambil pesanan narkoba jenis shabu tersebut di ring road Madiun lalu Saksi bergegas menuju tempat yang telah ditentukan oleh Sdr. Sandi dan setelah Saksi menemukan narkoba jenis shabu tersebut lalu Saksi pada hari Sabtu tanggal 27 Maret sekira pukul 04.00 WIB menghubungi Terdakwa dengan maksud untuk memberikan pesanan narkoba jenis shabu yang telah dipesan oleh Terdakwa sebelumnya lalu Terdakwa pergi kerumah Saksi untuk mengambil narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram dan Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain itu saksi juga telah menjual Narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu sebanyak $\pm 0,50$ (nol koma lima puluh) gram kepada saudara Randy seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), menjual shabu sebanyak $\pm 0,50$ (nol koma lima puluh) gram kepada saudara Agus seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan sebagian Narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dikonsumsi sendiri oleh Saksi sedangkan sisanya seberat $\pm 0,28$ (nol koma dua puluh delapan) gram oleh Saksi disimpan di didalam salon atau speaker active yang berada di kamar Saksi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira Pukul 19.00 WIB datang petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Ngawi melakukan penangkapan serta penggeledahan dirumah Saksi dan berhasil diketemukan 36 (tiga puluh enam) buah plastik klip warna putih bening, Plastik bening cap panda yang didalamnya berisikan sedotan plastik warna putih sebanyak 7 (tujuh) buah, 1 (satu) buah skrup sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah skrup sedotan plastik warna biru, 1 (satu) buah botol kaca warna bening dimana tutup botol terdapat lubang dan terdapat sedotan plastik warna bening, 1 (satu) buah pipet kaca warna bening, 1 (satu) buah korek api merk tokai warna merah, 1 (satu) buah korek merk tokai warna ungu, 1 (satu) buah timbangan elektrik merk harnic warna silver, 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor \pm 0,28 (nol koma dua puluh depalan) gram dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru muda dengan nomor simcard : 082228456996;

- Bahwa kepemilikan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut dilakukan Saksi dengan tanpa ada ijin dari pihak yang berwajib selanjutnya saksi berikut barang buktinya dibawa ke Polres Ngawi guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan adanya permasalahan narkotika jenis shabu;
- Bahwa mulanya pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekira jam 21.00 WIB Terdakwa terlebih dahulu menghubungi Saksi Sutrisno Alias Mentrong Bin Sukardi dengan cara *misscall* dan tidak lama kemudian Saksi Sutrisno Alias Mentrong Bin Sukardi menghubungi balik Terdakwa lalu dalam pembicaraannya Terdakwa memesan Narkotika golongan I jenis sabu kepada Saksi Sutrisno Alias Mentrong Bin Sukardi dan dari pesanan Terdakwa tersebut disanggupi oleh Saksi Sutrisno Alias Mentrong Bin Sukardi kemudian pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira jam 04.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi Sutrisno Alias Mentrong Bin Sukardi untuk mengambil Narkotika golongan I jenis sabu pesanan dari Terdakwa kemudian dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa pergi menuju rumah Saksi Sutrisno Alias Mentrong Bin Sukardi di Desa Geneng, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi dan setelah bertemu dengan Saksi Sutrisno Alias Mentrong Bin Sukardi kemudian Terdakwa menyerahkan uang pembelian narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu senilai Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Sutrisno Alias Mentrong Bin Sukardi kemudian Terdakwa menerima penyerahan 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisi kristal warna bening berupa narkotika golongan I jenis sabu dengan berat 1 (satu) gram selanjutnya oleh Terdakwa disimpan dengan cara dimasukkan kedalam tas kecil merk Eiger warna hitam/abu abu kemudian dibawa pulang kerumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sepulang dari mengantar ibu Terdakwa kepasar lalu sekitar jam 08.00 WIB oleh Terdakwa narkotika golongan I jenis sabu tersebut diambil sedikit lalu dikonsumsi didalam kamar kemudian pada hari sekitar jam 12.30 WIB kembali Terdakwa mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu tersebut dan setelah selesai mengkonsumsi kemudian sisa dari narkotika

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I jenis sabu tersebut disimpan kembali didalam tas kemudian sekitar jam 13.15 WIB dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa keluar dari rumah dan diperjalanan dihentikan oleh petugas dari Kepolisian Polres Ngawi lalu dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas Terdakwa ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan badan atas diri Terdakwa dan dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa berhasil diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Tas kecil merk Eiger warna hitam/abu abu yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastic klip warna bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastic klip warna bening yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih berupa Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat 0,19 (nol koma sembilan belas) gram yang dibawa Terdakwa dengan cara dicangklong didepan dada, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam beserta simcard dengan nomor 085604616288 dan 1 (satu) buah handphone merk Haier warna biru beserta simcard dengan nomor 0852594653301 yang berada didalam tas kecil merk Eiger warna hitam/abu abu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih Nomor Polisi AE-2486-JZ yang dikendari Terdakwa selanjutnya berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Tas kecil merk Eiger warna hitam/abu abu yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastic klip warna bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastic klip warna bening yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih berupa Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat 0,19 (nol koma sembilan belas) gram;
2. 1 (satu) buah kartu Sim Card nomor 085604616288;
3. 1 (satu) buah kartu Simcard nomor 085259465330;
4. 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam;
5. 1 (satu) buah handphone merk Haier warna biru;
6. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih Nomor Polisi AE-2486-JZ berikut kunci sepeda motor dan STNK atas nama SAKAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa mulanya pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekira jam 21.00 WIB Terdakwa terlebih dahulu menghubungi Saksi Sutrisno Alias Mentrong

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Sukardi dengan cara *misscall* dan tidak lama kemudian Saksi Sutrisno Alias Mentrong Bin Sukardi menghubungi balik Terdakwa lalu dalam pembicaraannya Terdakwa memesan Narkotika golongan I jenis sabu kepada Saksi Sutrisno Alias Mentrong Bin Sukardi dan dari pesanan Terdakwa tersebut disanggupi oleh Saksi Sutrisno Alias Mentrong Bin Sukardi kemudian pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira jam 04.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi Sutrisno Alias Mentrong Bin Sukardi untuk mengambil Narkotika golongan I jenis sabu pesanan dari Terdakwa kemudian dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa pergi menuju rumah Saksi Sutrisno Alias Mentrong Bin Sukardi di Desa Geneng, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi dan setelah bertemu dengan Saksi Sutrisno Alias Mentrong Bin Sukardi kemudian Terdakwa menyerahkan uang pembelian narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu senilai Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Sutrisno Alias Mentrong Bin Sukardi kemudian Terdakwa menerima penyerahan 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisi kristal warna bening berupa narkotika golongan I jenis sabu dengan berat 1 (satu) gram selanjutnya oleh Terdakwa disimpan dengan cara dimasukkan kedalam tas kecil merk Eiger warna hitam/abu abu kemudian dibawa pulang kerumah Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya sepulang dari mengantar ibu Terdakwa kepasar lalu sekitar jam 08.00 WIB oleh Terdakwa narkotika golongan I jenis sabu tersebut diambil sedikit lalu dikonsumsi didalam kamar kemudian pada hari sekitar jam 12.30 WIB kembali Terdakwa mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu tersebut dan setelah selesai mengkonsumsi kemudian sisa dari narkotika golongan I jenis sabu tersebut disimpan kembali didalam tas kemudian sekitar jam 13.15 WIB dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa keluar dari rumah dan diperjalanan dihentikan oleh petugas dari Kepolisian Polres Ngawi lalu dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas Terdakwa ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan badan atas diri Terdakwa dan dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa berhasil diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Tas kecil merk Eiger warna hitam/abu abu yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastic klip warna bening yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih berupa Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat 0,19 (nol koma sembilan belas) gram yang dibawa Terdakwa dengan cara dicangklong didepan dada, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam beserta simcard dengan nomor 085604616288 dan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah handphone merk Haier warna biru beserta simcard dengan nomor 0852594653301 yang berada didalam tas kecil merk Eiger warna hitam/abu abu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih Nomor Polisi AE-2486-JZ yang dikendari Terdakwa selanjutnya berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sesuai laporan hasil pengujian dari Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab : 2904/NNF/2021 tanggal -7 April 2021 dengan hasil pemeriksaan bahwa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih masing-masing dengan berat netto 0,142 gram adalah benar kristal positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) vial berisikan darah +5 ml adalah benar tidak mengandung narkotika, Psikotropika dan obat berbahaya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang yang dimaksud oleh Undang-undang adalah subyek hukum tanpa terkecuali, dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia / orang (natuur lijke personen) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa Welly Sucipto Bin Sakat yang identitas lengkapnya telah diakui dan telah dicocokkan dengan identitas terdakwa dalam Berkas Surat Dakwaan di persidangan dimana terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya yang bisa mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Setiap Orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan materiil yang diuraikan pada unsur ke tiga, yaitu Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman harus dilakukan dengan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke dua Tanpa Hak Atau Melawan Hukum adalah merupakan unsur yang pembuktiannya digantungkan pada perbuatan materiil yang didakwakan pada terdakwa dalam unsur ke tiga, untuk itu sebelum mempertimbangkan unsur kedua, maka unsur ke tiga harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Ad.3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini mengandung bagian yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu bagian dari unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, dengan ketentuan apabila ternyata salah satu bagian unsur tersebut telah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terbukti secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki berarti mempunyai, maksud dari rumusan memiliki haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak, memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya. Pada intinya dalam unsur memiliki harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang sehingga disebut "memiliki". Menyimpan berarti menaruh ditempat aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, yang dimaksud dengan Menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Dan dalam hal 'menguasai' tidaklah perlu disyaratkan bahwa sabu-sabu tersebut miliknya;

Menimbang, yang dimaksud dengan Menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika ditelaah lebih dalam makna menyediakan tersebut tentulah ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran Narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang, sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah terungkap, pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekira jam 21.00 WIB Terdakwa terlebih dahulu menghubungi Saksi Sutrisno Alias Mentrong Bin Sukardi dengan cara *misscall* dan tidak lama kemudian Saksi Sutrisno Alias Mentrong Bin Sukardi menghubungi balik Terdakwa lalu dalam pembicaraannya Terdakwa memesan Narkotika golongan I jenis sabu kepada Saksi Sutrisno Alias Mentrong Bin Sukardi dan dari pesanan Terdakwa tersebut disanggupi oleh Saksi Sutrisno Alias Mentrong Bin Sukardi kemudian pada hari

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira jam 04.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi Sutrisno Alias Mentrong Bin Sukardi untuk mengambil Narkotika golongan I jenis sabu pesanan dari Terdakwa kemudian dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa pergi menuju rumah Saksi Sutrisno Alias Mentrong Bin Sukardi di Desa Geneng, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi dan setelah bertemu dengan Saksi Sutrisno Alias Mentrong Bin Sukardi kemudian Terdakwa menyerahkan uang pembelian narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu senilai Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Sutrisno Alias Mentrong Bin Sukardi kemudian Terdakwa menerima penyerahan 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisi kristal warna bening berupa narkotika golongan I jenis sabu dengan berat 1 (satu) gram selanjutnya oleh Terdakwa disimpan dengan cara dimasukkan kedalam tas kecil merk Eiger warna hitam/abu abu kemudian dibawa pulang kerumah Terdakwa selanjutnya sepulang dari mengantar ibu Terdakwa kepasar lalu sekitar jam 08.00 WIB oleh Terdakwa narkotika golongan I jenis sabu tersebut diambil sedikit lalu dikonsumsi didalam kamar kemudian pada hari sekitar jam 12.30 WIB kembali Terdakwa mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu tersebut dan setelah selesai mengkonsumsi kemudian sisa dari narkotika golongan I jenis sabu tersebut disimpan kembali didalam tas kemudian sekitar jam 13.15 WIB dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa keluar dari rumah dan diperjalanan dihentikan oleh petugas dari Kepolisian Polres Ngawi lalu dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas Terdakwa ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan badan atas diri Terdakwa dan dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa berhasil diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Tas kecil merk Eiger warna hitam/abu abu yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastic klip warna bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastic klip warna bening yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih berupa Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat 0,19 (nol koma sembilan belas) gram yang dibawa Terdakwa dengan cara dicangklong didepan dada, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam beserta simcard dengan nomor 085604616288 dan 1 (satu) buah handphone merk Haier warna biru beserta simcard dengan nomor 0852594653301 yang berada didalam tas kecil merk Eiger warna hitam/abu abu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih Nomor Polisi AE-2486-JZ yang dikendarai Terdakwa selanjutnya berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas apabila dikaitkan dengan pengertian menguasai, dapat disimpulkan bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah Tas kecil merk Eiger warna hitam/abu abu yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastic klip warna bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastic klip warna bening yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih berupa Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat 0,19 (nol koma sembilan belas) gram yang dibawa Terdakwa dengan cara dicangklong didepan dada, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam beserta simcard dengan nomor 085604616288 dan 1 (satu) buah handphone merk Haier warna biru beserta simcard dengan nomor 0852594653301 yang berada didalam tas kecil merk Eiger warna hitam/abu abu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih Nomor Polisi AE-2486-JZ, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa lebih tepat dan sesuai dengan frase "menguasai".

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah barang bukti berupa paket Narkotika dengan jumlah berupa Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat 0,19 (nol koma sembilan belas) gram yang dibawa Terdakwa dengan cara dicangklong didepan dada yang Terdakwa kuasai dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I ?;

Menimbang, bahwa sesuai laporan hasil pengujian dari Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab : 2904/NNF/2021 tanggal -7 April 2021 dengan hasil pemeriksaan bahwa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih masing-masing dengan berat netto 0,142 gram adalah benar kristal positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) vial berisikan darah +5 ml adalah benar tidak mengandung narkotika, Psikotropika dan obat berbahaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur perbuatan materiil yang didakwakan kepada terdakwa dalam unsur ke tiga telah terpenuhi maka selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua yaitu Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum dalam unsur ini ialah seseorang atau korporasi yang melakukan suatu

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tanpa memiliki hak, baik hak subyektif maupun obyektif sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak berhak / berwenang untuk melakukan perbuatan dalam hal ini Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dalam hal ini tidak mempunyai izin dan tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan, maka oleh karena itu perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan tanpa hak/tidak berwenang dan hal tersebut adalah suatu perbuatan yang melanggar Hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Secara Melawan Hukum telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Tas kecil merk Eiger warna hitam/abu abu yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastic klip warna bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastic klip warna bening yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih berupa Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat + 0,19 (nol koma sembilan belas) gram dan 1 (satu) buah kartu Sim Card nomor 085604616288, 1 (satu) buah kartu

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simcard nomor 085259465330 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk HAIER warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih Nomor Polisi AE-2486-JZ berikut kunci sepeda motor dan STNK atas nama SAKAT dikembalikan kepada pemiliknya atas nama Sakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan program pemerintah dalam hal pemberantasan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Welly Sucipto Bin Sakat tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau Melawan hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp800.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Tas kecil merk Eiger warna hitam/abu abu yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastic klip warna bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastic klip warna bening yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih berupa Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat + 0,19 (nol koma sembilan belas) gram;
 - 1 (satu) buah kartu Sim Card nomor 085604616288, 1 (satu) buah kartu Simcard nomor 085259465330;dimusnahkan;
- 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk HAIER warna biru;
- dirampas untuk negara;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih Nomor Polisi AE-2486-JZ berikut kunci sepeda motor dan STNK atas nama SAKAT;
- dikembalikan kepada pemiliknya atas nama Sakat;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021, oleh Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mukhlisin, S.H., dan Ariandy, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Utami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh Wignyo Yulianto, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mukhlisin, S.H.

Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Ngw



Ariandy, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Utami, S.H.